

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertunangan dalam Undang-undang Simbur Cahaya

Istilah adat dalam bahasa Indonesia memiliki arti kebiasaan atau tradisi dan mengandung konotasi tata tertib yang tentram dan konsensus.¹ Hukum adat merupakan bagian yang tak terlepas dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum penerapan hukum kolonial di Indonesia, masyarakat nenek moyang kita sudah menganut sistem hukum tersendiri, meski hukum adat yang berlaku di Indonesia dengan unsur kebudayaan lebih bersifat lokal dibanding hukum kolonial yang sifatnya universal, tetapi dibalik kelokalannya hukum adat mampu mengakomodasi bahkan memperutuh sifat kebhinekaan bangsa ini.²

Dalam keluarga, istri merupakan tempat penenang bagi suaminya, sekutu hidupnya, pengatur rumah tangganya, ibu dari anak-anaknya, tempat tambatan hatinya, dan lain-lain. Begitu besar peran seorang istri dalam keluarga, sehingga Islam selalu memperhatikan hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita, bahkan sebelum maupun sesudah terjadinya akad nikah. Untuk mengenal karakter dan pribadi seorang wanita, sebelum menjadi istri, maka Islam memberikan jalan dengan cara menunang.³

Adapun naskah Simbur Cahaya yang berkenaan dengan adat pertunangan untuk diketahui secara lebih jelas bagian-bagian materinya, berikut ini diutarakan perincian materi yang memuat tentang pertunangan dan putusnya pertunangan.

¹ Davidson, at al., *Adat dalam Politik*. 1.

² Suriyaman Mustari Pide, *HUKUM ADAT: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2014), 20.

³ Slamet Abidin dan Aminudin, *FIQIH MUNAKAHATI*, Cetakan Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 41.

1. Cara dan Proses pertunangan

Undang-undang Simbur Cahaya ialah suatu undang-undang adat asli yang tertulis dan terpakai semenjak abad ke XVII didaerah kerajaan Palembang Darussalam.⁴ Menurut Rahmad Hakim, di Palembang proses pertunangan berlangsung agak rumit dan memakan waktu lama. Kegiatan ini dimulai dengan mencari tahu secara mendalam tentang calon mempelai wanita yang akan dipinang, yang dilakukan oleh pihak pria dengan mengutus beberapa orang.⁵ Kegiatan ini disebut dengan *madik*.⁶

Pada masa Kesultanan Palembang berkuasa, *madik* dilakukan pihak pria apabila ada daya tarik yang dilihat oleh seorang pria atas wanita dimana telah terjadi pertemuan, karena ketertarikan inilah, maka pihak pria akan mengirimkan utusannya. Kebanyakan utusan tersebut adalah perempuan yang bisa melihat langsung wanita yang sedang *dipadik*, baik dari fisik maupun keterampilan (seperti mengaji Alquran, masak, menjahit dan keterampilan lainnya) tetapi terkadang adapula utusan adalah seorang pria. Tujuannya untuk perkenalan, mengetahui asal-usul serta silsilah keluarga masing-masing serta melihat apakah gadis tersebut belum ada yang menunang.⁷

Pertama-tama keluarga calon mempelai laki-laki mengadakan observasi atau pengamatan terhadap calon mempelai wanita dan keluarganya. Begitu pula sebaliknya, keluarga calon mempelai wanita mengadakan pengamatan juga terhadap calon mempelai laki-laki dan keluarganya.⁸

⁴ Budeni, *Undang-undang Sibur Tjahaya*, 3.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ke-VII, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 147.

⁶ *Madik* adalah suatu proses penyelidikan atas seorang gadis yang dilakukan oleh utusan pihak keluarga pria.

⁷ Adil, *SIMBOER TJAHAYA*, 276-277.

⁸ Adil, *SIMBOER TJAHAYA*, 276-277.

Langkah-langkah ketika *madik* yaitu *menyengguk* atau *sengguk*.⁹Proses ini dilakukan agar gadis yang dituju tidak diganggu oleh *sengguk* (sebangsa musang, sebagai kiasan tidak diganggu perjaka lain). *Menyengguk* dilakukan apabila proses *madik* berhasil dengan baik, untuk menunjukkan keseriusan, keluarga besar pria mengirimkan utusan resmi kepada keluarga si gadis. Utusan tersebut membawa *tenong* atau *sangkek* terbuat dari anyaman bambu berbentuk bulat atau segi empat berbungkus kain batik bersulam emas berisi makanan, dapat juga berupa bahan-bahan dapur seperti telur, terigu, mentega, dan sebagainya sesuai keadaan keluarga si gadis.¹⁰

Kemudian dilanjutkan dengan proses *ngebet*¹¹(pertunangan) secara resmi, oleh keluarga (kerabat) orang tua pihak pria pada waktu yang telah ditentukan.¹²Prosesnya bujang gadis itu ditunangkan terlebih dahulu, tujuannya adalah untuk menetapkan persetujuan yang telah dicapai, yaitu perkawinan antara keduanya tidak lama lagi akan dilakukan. Dalam Undang-undang Simbur Cahaya diatur sedemikian rupa supaya pertunangan berjalan dengan baik. Jika bujang gadis akan bertunangan, hendaklah orang tua si gadis mengantar *juadah* (semacam dodol) kepada *krio* dan *penggawa*. Adat seperti ini merupakan bagian adat terang.¹³ Hal ini disebutkan dalam bab satu pasal 12 Undang-undang Simbur Cahaya bahwa: “*Djika ada budjang gadis akan dipertunangkan, hendaklah bapak budjang mengantarkan djuadah (dodol) pada kepala dusun dan penggawanja barulah, sesudah itu barulah “terang” namanja.*¹⁴

⁹ Sengguk berasal dari bahasa jawa kuno yang artinya memasang pagar.

¹⁰ Adil, *SIMBOER TJAHAJA*, 276-277.

¹¹ Adil, *SIMBOER TJAHAJA*, 276-277.

¹² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Ke- III, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 184.

¹³ Adil, *SIMBOER TJAHAJA*, 153.

¹⁴ Budeni, *Undang-undang Sibur Tjahaya*, 9.

Proses pertunangan dilakukan melalui *adatterang*, dengan cara mengundang berbagai pihak seperti *kepaladusun* dan *penggawa*, tentu saja sanak famili, dan para tetangga merupakan bagian komponen masyarakat yang juga ikut di dalamnya.¹⁵ Bila proses *sengguk* telah mencapai sasaran, maka kembali keluarga dari pihak pria berkunjung dengan membawa *tenong* sebanyak 3 buah. Pertemuan ini sebagai tanda bahwa kedua belah pihak keluarga telah *memuke kato* serta sepakat bahwa gadis telah diikat oleh pihak pria. Sebagai tanda ikatan, utusan pria memberi bingkisan pada pihak wanita berupa sebetuk cincin, kalung, atau gelang tangan.¹⁶

Bahan tanda tunangan tersebut disampaikan oleh juru bicara pihak pelamar kepada pihak yang dilamar dengan bahasa dan pribahasa adat yang indah sopan-santun dan penuh hormat dengan memperkenalkan para anggota rombongan yang datang, hubungan kekerabatannya satu-persatu dengan mempelai pria. Begitu pula juru bicara dari pihak wanita yang dilamar akan menyatakan penerimaannya dengan bahasa dan pribahasa adat. Setelah selesai kata-kata sambutan kedua belah pihak, maka barang-barang tanda lamaran itu diteruskan kepada ketua-ketua adat keluarga wanita. kemudian kedua pihak melanjutkan perundingan (*berasan*)¹⁷ untuk mencapai kesepakatan¹⁸ (dalam adat proses ini disebut dengan *mutuske kato*)¹⁹ tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Besarnya uang jujur (uang adat, denda adat dan sebagainya) dan/atau mas kawin;
- b. Besarnya uang permintaan (biaya perkawinan dan lain-lain) dari pihak wanita;
- c. Bentuk perkawinan dan kedudukan suami istri setelah perkawinan;
- d. Perjanjian-perjanjian perkawinan, selain *taklik talak*;

¹⁵ Adil, *SIMBOER TJAHAJA*, 274.

¹⁶ Adil, *SIMBOER TJAHAJA*, 277-278.

¹⁷ Berasan berasal dari bahasa Melayu artinya bermusyawarah.

¹⁸ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum*. 186-187.

¹⁹ Adil, *SIMBOER TJAHAJA*, 278.

- e. Kedudukan harta perkawinan (harta bawaan dan lain-lain);
- f. Acara dan upacara adat perkawinan;
- g. Waktu dan tempat upacara; dan lain-lain.

Tidak semua acara dan upacara perkawinan tersebut akan dilaksanakan oleh pihak yang akan melaksanakan perkawinan, tergantung pada keadaan, kemampuan dan masyarakat adat bersangkutan.²⁰

Jika laki-laki merasa waktu tunangan sudah dijalani dalam waktu yang agak lama, akan tetapi belum ada kepastian, kapan perkawinan akan dilangsungkan, maka laki-laki bisa minta untuk dikawinkan dengan perempuan tunangannya, akan tetapi ia dikenakan denda *pelayan*, dan ini dinamakan *ngangkap batin*²¹, dalam pasal 15 bahwa:

Djika budjang-gadis telah bertunangan dan budjang merasa terlambat dikawinkan, dan melakukan “**tangkapbatin**” maka hendaklah budjang itu dikawinkan dengan tunangannya dan ia dikenai denda 6 ringgit.²²

Pertunangan bisa juga dipercepat untuk melangsungkan perkawinan dari waktu yang sudah ditentukan dengan cara *ngangkap batin*, laki-laki pergi kerumah *proatin* kemudian minta dikawinkan, laki-laki membawa jaminan, mereka juga kena denda *pelayan*.²³ Dalam hal ini diatur dalam pasal 16 yang berbunyi:

Djika seorang budjang melakukan “**tangkapbatin**” artinya ia menjerahkan kerisnja kepada proatin minta dikawinkan dengan seorang gadis maka budjang itu ada menaruh “**gade**” dari gadis itu, hendaklah budjang dan gadis itu dikawinkan dan budjang itu harus membajar “**palajan**” 6 ringgit.²⁴

Pasal-pasal di atas memperlihatkan bahwa salah satu bentuk jalan menuju perkawinan adalah dengan cara pertunangan. Oleh karena itu,

²⁰ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum*. 186-187.

²¹ Adil, *SIMBOER TJAHAJA*, 275-276.

²² Budeni, *Undang-undang Sibur Tjahaya*, 9.

²³ Adil, *SIMBOER TJAHAJA*, 275-276.

²⁴ Budeni, *Undang-undang Sibur Tjahaya*, 9.

perkawinan dalam adat Simbur Cahaya bentuknya adalah perkawinan tunangan. Peristiwa seperti ini, didahului dengan proses perkenalan untuk menuju pertunangan sebelum perkawinan dilangsungkan.²⁵

2. Pemutusan Pertunangan

Jika sudah resmi bertunangan, maka kedua belah pihak harus menjaga pertunangan ini, tidak boleh orang tua si gadis menerima tunangan orang lain lagi. Jika hal seperti ini terjadi maka dalam pasal 13 disebutkan bahwa:

Djika budjang-gadis telah bertunangan dengan terang dan gadis itu dibawa lari oleh budjang jang lain atau ahli gadis mungkir tiada suka lagi pada budjang jang meminang dengan tiada ada sebabnja jang patut, maka bapa gadis dikenakan denda 8 ringgit **penjingsingan** pada budjang, dan kerugiannja ditimbang menurut putusan rapat marga, jang berkuasa pula untuk mendendanja, setinggi-tingginja 12 ringgit.²⁶

Dalam pasal 13 disebutkan bahwa pihak perempuan akan terkena denda berupa uang *penyingsingan*. Tentu saja, *pasirah* atau *proatin* cukup berperan untuk ikut menyelesaikan, kalau kasus seperti ini terjadi. Pasal 13 ini menjelaskan bahwa jika Rapat Marga dapat memberikan hukuman terhadap gadis atau keluarganya dengan tiga jenis hukuman: pertama, *penyingsingan* 8 ringgit untuk laki-laki atau tunangannya yang ditinggalkan. Kedua, semua kerugian yang telah dikeluarkan oleh budjang harus diganti. Dan ketiga, denda setinggi-tingginya 12 ringgit. ketiga hukuman ini dapat diberikan secara bersamaan. Sebaliknya, pada pasal 14 bahwa²⁷: “*Djika seorang budjang membatalkan pertunanganannja dengan tidak ada sebabnja, maka budjang itu tiada boleh menuntut kerugiannja.*”²⁸

²⁵ Adil, *S'IMBOER TJAHAAYA*, 276.

²⁶ Budeni, *Undang-undang Sibur Tjahaya*, 10.

²⁷ Adil, *SIMBOER TJAHAAYA*, 275.

²⁸ Budeni, *Undang-undang Sibur Tjahaya*, 10.

Dalam pasal 14 dijelaskan bahwa jika pemutusan pertunangan muncul dari pihak laki-laki, pemutusan dilakukan tanpa sebab, maka pihak laki-laki tidak dapat menuntut segala kerugian.²⁹

3. Hukum Adat Delik atas Putusnya Pertunangan

Susunan kepengurusan (pemerintahan adat) yang bersifat teritorial, menunjukkan adanya jalinan hubungann kewarganegaraan adat yang bersifat kekeluargaan dalam ketatanegaraan. Di Sumatera Selatan, yang masyarakatnya terdiri dari orang-orang Palembang, Ogan, Pasemah, Semendo dan Komering, yang merupakan suatu desa adalah yang disebut “*marga*”, sebagai kesatuan dari beberapa dusun. Di antara *marga-marga* itu adalah bersifat *territorial* namun ada juga yang agak *geneologis* tetapi kebanyakan bersifat ketetanggaan. Kepala *marga* di sini disebut *pasirah* dengan gelar *pangeran* atau *depati*, sedangkan para Kepala Dusun disebut “*Punggawa*”, “*KepalaSuku*” (*TuoSuku*).³⁰

Hukum adat delik (*adatdelictenrecht*) dan dapat juga disebut “Hukum Pidana Adat”, atau “Hukum Pelanggaran Adat”, ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.³¹

Menurut Ter Haar “delik” (pelanggaran) itu ialah setiap gangguan dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud, berakibat menimbulkan (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat), suatu reaksi adat, dan dikarenakan adanya reaksi itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang).³²

²⁹ Adil, *SIMBOER TJAHAAYA*, 275.

³⁰ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum*, 112-113.

³¹ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum*, 221.

³² Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum*, 221.

Aturan-aturan hukum pelanggaran adat bersifat reaksi dan koreksi. Tujuan adanya tindakan koreksi terhadap peristiwa atau perbuatan delik adalah untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. Terhadap peristiwa atau perbuatan delik yang mengganggu keseimbangan masyarakat adat pada umumnya dilakukan oleh para petugas adat, sedangkan yang mengganggu pribadi atau keluarga dilaksanakan oleh kepala keluarga atau kepala kerabat bersangkutan. Begitu pula petanggungjawaban kesalahannya dapat dikenakan kepada pribadi pelakunya, atau keluarganya atau kepala adatnya.³³

Dikatakan dalam *Pandecten van het adatrecht* bahwa tindakan reaksi atau koreksi itu dapat berupa sebagai berikut:

- a. Ganti kerugian "*immaterial*", misalnya paksaan menikah bagi gadis yang telah cemar kehormatannya;
- b. Membayar uang adat (denda) kepada pihak yang dirugikan, atau berupa denda suci sebagai ganti kerugian rohani;
- c. Mengadakan selamatan (sedekah, kurban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib;
- d. Memberi penutup malu, permintaan maaf.³⁴

Tempat berlakunya hukum delik adat tidak bersifat nasional tetapi terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu atau dipedesaan. Di Zaman Hindia Belanda ketika pemerintahan adat, terutama diluar Jawa Madura (Marga, Nagari, Kuria, negorij dan sebagainya), dan daerah Swapraja, terutama seperti Yogyakarta dan Surakarta, dan masih adanya peradilan pribumi (*inheemschereschtspraak*), peradilan Swapraja (*zelfbestuurrechtspraak*) dan peradilan desa (*dorpsjustitie*), maka hukum

³³ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum*, 226.

³⁴ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum*, 226-227.

pidana adat berlaku sepenuhnya dengan bimbingan pemerintah Hindia Belanda.³⁵

Tetapi sekarang sistem pemerintah adat lama dan sistem peradilan adat tersebut, sudah tidak diakui lagi, kecuali peradilan desa yang sifatnya hanya menyelesaikan perkara-perkara kecil secara damai, yang diurus kepala desa dan perangkat desa, berdasarkan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa. Di samping itu dalam masyarakat hukum adat berdasarkan kekerabatan apabila terjadi delik adat atau perselisihan adat, yang juga sifatnya sederhana diatur dan diselesaikan oleh para petugas adat secara rukun dan damai berdasarkan tata tertib adat setempat.³⁶

Lain pandang lain belalang lain lubuk lain ikatannya, begitu pula lain masyarakat adat lain pula delik adatnya dan lain pula cara menyelesaikannya.³⁷ Seperti dalam Undang-undang Simbur Cahaya delik adat kesalahan dalam perjanjian yang meliputi perjanjian terang, mungkir janji, merusak perjanjian, amanat atau titipan diatur dalam delik adat. Dalam Undang-undang Simbur Cahaya, pertunangan memuat sanksi adat mulai dari Pasal 13-16:

Pasal 13

Djika budjang-gadis telah bertunangan dengan terang dan gadis itu dibawa lari oleh budjang jang lain atau ahli gadis mungkir tiada suka lagi pada budjang jang meminang dengan tiada ada sebabnja jang patut, maka bapa gadis dikenakan denda 8 ringgit **penjingsingan** pada budjang, dan kerugiannya ditimbang menurut putusan rapat marga, jang berkuasa pula untuk mendendanja, setinggi-tingginja 12 ringgit.

Pasal 14

Djika seorang budjang membatalkan pertunanganannya dengan tidak ada sebabnja, maka budjang itu tiada boleh menuntut kerugiannya.

³⁵ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum*, 227-228.

³⁶ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum*, 228.

³⁷ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum*, 228.

Pasal 15

Djika budjang-gadis telah bertunangan dan budjang merasa terlambat dikawinkan, dan melakukan “**tangkapbatin**” maka hendaklah budjang itu dikawinkan dengan tunangannya dan ia dikenakan denda 6 ringgit.

Pasal 16

Djika seorang budjang melakukan “**tangkapbatin**” artinja ia menjerahkan kerisnja kepada proatin minta dikawinkan dengan seorang gadis maka budjang itu ada menaruh “**gade**” dari gadis itu, hendaklah budjang dan gadis itu dikawinkan dan budjang itu harus membajar “**palajan**” 6 ringgit.³⁸

Jadi apabila suatu perjanjian dilanggar maka pihak yang melanggar harus membayar denda (sanksi adat) yang berlaku. Penyelesaian delik adat dapat diselesaikan secara damai antara pribadi, keluarga dan juga tetangga dapat juga melalui peradilan desa.

Hukum adat di Indonesia adalah ilmu hukum yang dapat dikatakan *artifisial*, karena diciptakan oleh para sarjana hukum Belanda untuk kepentingan politik kolonialisme. Dan saat ini tidak diberlakukan lagi karena hukum adat ciptaan Belanda itu hanya berlaku dikala masyarakat Indonesia masih merupakan masyarakat yang statis dan terbelakang. Pembagian Vollen Hoven tentang 19 daerah hukum tidak ada lagi, dan teori hukum adat yang terakhir dari Prof. Ter Hear teori keputusan-keputusan kepala adat juga tidak relevan. Dalam rapat kerja Mahkamah Agung dengan pengadilan-pengadilan tingkat banding di Yogyakarta, Maret 1985, Busthanul Arifin dalam bukunya yang berjudul “Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia”, Busthanul mengajukan memorandum tentang istilah “hukum yang hidup” dalam PP 45/1957. memorandum tersebut kemudian menjadi pendapat para hakim di Indonesia.³⁹

³⁸ Budeni, *Undang-undang Sibur Tjahaya*, 9-10.

³⁹ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 39- 40.

Prof. Dr. Soepomo, seorang ahli hukum adat dan konseptor UUD 1945, menyadari hal di atas, dan dalam sebuah pidato Dies Natalis Universitas Gadjah Mada berjudul “Hukum Adat Dikemudian Hari” beliau mengatakan:

“Hukum Adat dikemudian hari akan berfungsi sebagaimana hukum yang tidak tertulis, atau adat kebiasaan seperti berlaku di negara-negara maju lainnya.”⁴⁰

Saat ini Undang-undang Simbur Cahaya sudah tidak diberlakukan lagi. Ketidak berlakuan bukan berarti aturan itu hilang begitu saja, masih banyak masyarakat yang menerapkan isi dari pada Undang-undang Simbur Cahaya. Meskipun ada sedikit perubahan dalam tata cara penerapannya, tetapi masih memiliki maksud dan tujuan yang sama. Mengingat bahwa hukum adat merupakan hukum yang sangat melekat dalam masyarakat terutama bagi masyarakat pedalaman, maka sangat sulit adat kebiasaan dihilangkan begitu saja karena adat merupakan turunan dari nenek moyang. Memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghilangkan hukum adat yang pernah berlaku dan menjadi kebiasaan masyarakat yang menggunakannya.

B. Pertunangan dalam Hukum Islam

1. Cara dan Proses pertunangan

Pertunangan dalam bahasa fikih disebut sebagai *khitbah*. *Khitbah* adalah permohonan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Menurut jumbuh ulama, *khitbah* hukumnya boleh atau *jaiz*. Tetapi, sebagian ulama, terutama Syafi'iyah, mengatakan hukumnya sunah. Sebab, Rasulullah Saw, melakukannya ketika beliau menunang Siti Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar bin Khatab.⁴¹

⁴⁰ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, 40.

⁴¹ Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan Hingga Kematian*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Laksana, 2017), 403-404.

Proses meminta seorang wanita untuk dinikahi ini tidak dinyatakan secara langsung kepada wanita itu, tetapi kepada ayah atau wali si wanita. sebab, walinya inilah sejatinya akan menikahkan si wanita.⁴² Ketika laki-laki datang kepada Husain bin Ali untuk meminta pendapatnya, beliau pun berkata: “Nikahkanlah anakmu dengan laki-laki yang memiliki agama yang kuat. Seandainya laki-laki itu mencintainya ia akan memuliakannya. Dan seandainya ia tidak menyukainya ia tidak akan mendzaliminya.”⁴³

Ketika wali perempuan telah menyetujui permintaan laki-laki untuk menunang, maka wali menyerahkan keputusan akhir kepada perempuan yang akan dituang untuk menolak atau menerima lamarannya. Rasulullah SAW memerintahkan para wali agar meminta pendapat si gadis tentang calon suami yang akan menikahnya. Nabi SAW bersabda:⁴⁴

أَمْرُ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ، فَإِنَّ الشَّيْبَ تُعْرَبُ عَنْ نَفْسِهَا، وَأَذْنَ الْبِكْرِ صَمْتُهَا
 “Mintalah pendapat perempuan-perempuan itu tentang diri mereka sendiri. Sesungguhnya yang janda mengungkapkan langsung tentang (keputusan) dirinya. Sedang izin (menerimanya) si gadis adalah dengan diam.”

Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. Juga bersabda,

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا
 “Si janda (karena talak atau ditinggal mati suaminya) lebih berhak atas dirinya dari walinya. Sedang si gadis, wali harus meminta pendapatnya tentang urusannya (pernikahnya).”

Maksudnya, apabila si janda memiliki kesempatan serta hasrat untuk menikah lagi, maka pihak wali harus terlebih dahulu meminta pendapatnya, dan berpijak kepada keputusannya, baik ia menolak atau

⁴² Hambali, *Panduan Muslim Kaffah*, 404.

⁴³ Syaikh Mutawali As-Sya'rawi, *FIKIH PEREMPUAN (MUSLIMAH) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, Cetakan ke-III, (Jakarta: AMZAH, 2009), 177.

⁴⁴ Majdi Muhammad Asy-Syahawi dan Aziz Ahmad Al-Aththar, *Kado Pengantin: Panduan mewujudkan Keluarga Menjadi Bahagia* (Solo: Perpustakaan Arafah, 2005), 46.

menerimanya. Terhadap si gadis, ia juga harus berbuat demikian, tidak boleh melakukan pemaksaan atau mengambil keputusan secara sepihak.⁴⁵

Pertunangan pada zaman Rasulullah saw sangatlah beragam, di antaranya ialah: Pertunangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Jenis pertunangan ini dilakukan sendiri oleh seorang laki-laki yang menunang seorang perempuan secara langsung tanpa melalui perantara. Peristiwa ini terjadi pada sahabat Nabi yaitu Abdurrahman Bin 'Auf yang mengkhithbah Ummu Hakim Binti Qarizh secara langsung. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Abdurrahman bin 'Auf dan Ummu Hakim keduanya adalah sahabat Nabi. Ummu Hakim adalah seorang janda yang ditinggal mati suami karena gugur di medan perang. Kemudian Abdurrahman bin 'Auf mengkhithbahnya: "Abdurrahman Bin'Auf berkata kepada Ummu Hakim Binti Qarizh:"Maukah kamu menyerahkan urusanmu kepadaku?" Ia menjawab "Baiklah!", maka Ia (Abdurrahman Bin 'Auf) berkata: "Kalau begitu, baiklah kamu saya nikahi. (HR. Bukhari).⁴⁶

Pertunangan yang dilakukan oleh ayah si perempuan kepada pihak laki-laki. Ini juga terjadi pada sahabat Rasulullah Saw yaitu Umar bin Khattab r.a yang mencarikan calon suami untuk putrinya Hafsa binti Umar. Dalam Hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Umar bin Khattab menawarkan Hafsa kepada beberapa sahabat Rasul termasuk Rasulullah Saw sendiri. Pertama Umar menawarkan Hafsa kepada Utsman, tapi Utsman menolaknya. Kemudian ditawarkan kepada Abu Bakar kemudian ditawarkan kepada Rasulullah Saw dan kemudian akhirnya Rasulullah menikahi Hafsa binti Umar.⁴⁷

⁴⁵ Asy-Syahawi dan Al-Aththar, *Kado Pengantin*, 46-47

⁴⁶ Universitas Islam Negeri Surabaya, *BAB II Meminang dan Ilmu Hadis* (Desember 2012) dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/11228/5/bab%202.pdf>, diakses pada 13 Febuari 2019 pukul 08.12 WIB, 20.

⁴⁷ Universitas Islam Negeri Surabaya, *BAB II Meminang dan Ilmu Hadis*, 20.

Pertunangan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada laki-laki. Peristiwa ini terjadi kepada Rasulullah sendiri. Pertunangan ini dilakukan karena dilatar belakangi oleh keinginan seorang perempuan untuk mempunyai suami yang ahli ibadah, yang mempunyai agama kuat yang bisa menjadi imam yang baik baginya. Banyak sekali perempuan yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah untuk dinikahi, tetapi Rasulullah tidak menikahi semuanya di antara mereka yakni Siti Khadijah, Ummu Sharik, haula binti Talla', Laila binti Khatim, Maimunah binti Harith dan masih banyak lagi perempuan yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah.⁴⁸

Dari ketiga tradisi penunangan yang terjadi pada zaman Rasulullah di atas, ini menjadi teladan dan kiblat pertunangan bagi kaum muslim diseluruh dunia. Di Indonesiapun juga mempunyai tradisi yang sama, sehingga dapat diasumsikan bahwa tradisi pertunangan yang ada sekarang ini adalah berkiblat pada tradisi pertunangan zaman Rasulullah.⁴⁹

Rasulullah Saw memberikan beberapa petunjuk saat pertunangan berlangsung, yang akan dibagi dalam tahap-tahap berikut:

a. Beberapa Larangan dan Pantangan saat menunang

Adapun larangan dan pantangan saat menunang wanita adalah sebagai berikut:

- 1) Menunang wanita yang sudah ditunang orang lain
- 2) Melakukan *khalwat* saat pertunangan dan sesudahnya
- 3) Terlalu besar mahar
- 4) Wali menerima pertunangan tanpa persetujuan dari wanita
- 5) Berbusana secara berlebihan
- 6) Terlalu memeriahkan pertunangan.
- 7) Mengulur waktu akad nikah

⁴⁸ Universitas Islam Negeri Surabaya, *BAB II Meminang dan Ilmu Hadis*, 21.

⁴⁹ Universitas Islam Negeri Surabaya, *BAB II Meminang dan Ilmu Hadis*, 21.

8) Membatalkan pertunangan. Sebab, pembatalan tersebut berarti hilangnya janji setia di antara kedua belah pihak.⁵⁰

b. Melaksanakan Shalat Istikharah

Jika mengalami keraguan dan kebimbangan dalam hati ketika memutuskan untuk menikah, ada baiknya sebelum menunang atau menentukan calon jodoh, kita melakukan shalat Istikharah terlebih dahulu. Hal ini dianjurkan agar kita senantiasa mendapatkan ketenangan dan keyakinan ketika hendak melakukan penunangan ataupun menikah.⁵¹

c. Khutbah

Khutbah hukumnya sunah bagi pelamar atau wakilnya menyampaikan *khutbah* sebelum menunang atau pun sebelum akad. Khutbah ini dimulai dengan memuji Allah dan sholawat atas Nabi Saw, berdasarkan hadits.

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ خُطْبَةَ النِّكَاحِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ

"Imam Al-Mawardi berkata: "Ketahuilah bahwa khutbah nikah sebelum acara lamaran itu hukumnya sunah."

Kemudian dilanjutkan dengan menasehatkan supaya bertaqwa pada Allah. Sesudah itu menyatakan keinginannya, katakanlah misalnya "Aku datang pada tuan-tuan untuk meminang putri tuan yang mulia."⁵²

d. Melihat Wanita yang Hendak Ditunang

Mengenai hal ini, tidak ada perbedaan di antara para ulama. Setiap laki-laki boleh melihat wajah perempuan yang hendak dilamar.

⁵⁰ Hambali, *Panduan Muslim Kaffah*, 408.

⁵¹ Hambali, *Panduan Muslim Kaffah*, 408.

⁵² Umar Said, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan: Studi Kasus di Desa Bandung Kec. Mayong Kab. Jepara* (Juli 2009): 22, dalam eprints.walisongo.ac.id/5091/1/2102111_lengkap.pdf diakses pada 07 Februari 2019.

Dan wali juga harus memperlihatkan anak gadisnya terhadap laki-laki yang ingin melihat dahulu rupa dan raut wajah perempuan tersebut.⁵³

Jika memang cocok, pertunangan bisa dilanjutkan dan tidak perlu melihat lagi. Begitupun apabila tidak cocok, tidak perlu menunang, sehingga tidak menimbulkan wanita sakit hati⁵⁴.

Berkenaan dengan hal ini, kebanyakan fuqoha berpendapat bahwa yang boleh dilihat dari perempuan yang akan ditunang hanya terbatas pada bagian-bagian yang tidak termasuk aurat, yaitu wajah, dan kedua telapak tangan, seperti dalam pergaulan sehari-hari.⁵⁵ Hal ini didasarkan kepada dalil Alquran yang terdapat dalam Surat An-Nūr ayat 31:

... ولا يبدین زینتهنّ الا ما ظهر منها ...

*“Dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya”*⁵⁶

Namun, menurut Malik dan Abu Hanifah, demikian pula Al-Muzani kalangan Mazhab Syafi’i, dibolehkan melihat sebagian dari tubuhnya diluar itu, meskipun sebaiknya meminta izin atau sepengetahuan dari perempuan yang akan ditunang atau keluarganya, sepanjang niatnya memang benar-benar ingin menunang.⁵⁷

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya suruhan untuk melihat perempuan secara mutlak, juga terdapat larangan secara mutlak pula. Berdasarkan kebanyakan para ulama berkenaan dengan firman Allah SWT. yang berbunyi:⁵⁸

⁵³ Hambali, *Panduan Muslim Kaffah*, 407.

⁵⁴ Hambali, *Panduan Muslim Kaffah*, 407.

⁵⁵ Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 44.

⁵⁶ Saebani, *Fiqh Munakahat*, 151.

⁵⁷ Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 44

⁵⁸ Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 43.

... ولا يبدین زینتهنّ إلا ما ظهر منها ...

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang (biasa) nampak darinya” (QS. An-Nūr [24]: 31).⁵⁹

Maksud dari kalimat, “Perhiasan yang biasa nampak dariya” adalah muka dan telapak tangan. Di samping itu juga diqiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan telapak tangan pada waktu berhaji. Hadis-Hadis tentang melihat pinangan tidak menentukan tempat khusus, bahkan secara umum dikatakan agar melihat tempat-tempat yang diinginkan sebagai daya tarik menikahinya.⁶⁰

Berdasarkan salah satu riwayat dari Abu Razaq dan Said bin Mansur, bahwa Umar pernah menunang putri Ali yang bernama Ummu Kulsum. Ketika itu Ali menjawab bahwa, putrinya masih kecil. Kemudian Ali berkata lagi, “Nanti akan saya suruh datang Ummu Kulsum itu kepada Engkau. Bilamana Engkau suka, Engkau dapat menjadikanya calon istri Engkau.”setelah Ummu Kulsum datang kepada Ummar membuka pahanya. Serentak Ummu Kulsum berkata “Seandainya Tuan bukan seorang Khalifah, tentu sudah saya colok kedua mata Tuan”.⁶¹

e. Memberi Hadiah Kepada Calon Istri

Memberi hadiah kepada calon istri pada masa pertunangan dibolehkan menurut Islam. Pemberian itu dinilai sebagai sebuah sikap baik, yang menandakan keseriusan untuk melangsungkan pernikahan. Pada intinya, agama tidak mewajibkan kita membawa hadiah bagi perempuan yang dilamar (kecuali mahar), begitupun agama tidak melarangnya.⁶²

⁵⁹ Imam Ghazali Masykur et al., *ALMUMAYYAZ*, 353.

⁶⁰ Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 43.

⁶¹ Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 43-44.

⁶² Hambali, *Panduan Muslim Kaffah*, 408.

2. Pemutusan Pertunangan

Pertunangan hanya sekedar janji nikah, bukan akad yang bersifat tidak bisa dibatalkan. Membatalkan pertunangan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Syariat tidak menjatuhkan hukuman secara materi untuk pembatalan janji ini meski termasuk salah satu akhlak tercela dan disebut sebagai salah satu sifat orang-orang munafik, kecuali jika ada kepentingan yang mengharuskan untuk tidak dipenuhi.⁶³

Dalam masa pertunangan biasanya ada pemberian barang-barang sebagai hadiah dari pihak calon suami kepada calon istrinya. Pemberian hadiah yang telah diberikan hukumnya sama dengan hibah.⁶⁴ Ada beberapa pendapat fiqih mengenai mengembalikan hadiah-hadiah pertunangan:

Abu Hanifah berkata, “Hadiah-hadiah tunangan adalah pemberian, orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun, atau terjadi pernikahan.⁶⁵

Para ulama Malikiyah menyebutkan bahwasanya hadiah-hadiah yang diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak perempuan dalam laki-laki, baik itu disyaratkan maupun tidak disyaratkan; karena secara hukum itu disyaratkan. Penjelasan terperinci yang berlaku adalah; jika pembatalan pertunangan itu dilakukan oleh pihak laki-laki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Ini yang benar dan adil, karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap. Jika akad

⁶³ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 446.

⁶⁴ Shomad, *Hukum Islam*, 278.

⁶⁵ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 9, 36.

tersebut tiada maka si pemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya.⁶⁶

Para ulama Hanbilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh memintanya kembali atau dikembalikan. Para ulama Syafi'iah berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan; karena ia memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut.

⁶⁷

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul “Fiqih Islam” di antara pendapat di atas, pendapat yang lebih kuat bahwasanya perempuan berhak atas semua hadiah-hadiah yang telah diberikan kepadanya sebelum akad nikah. itu dengan dalil hadits kecuali Tirmidzi,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حَبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عَصْمَةِ النِّكَاحِ فَهِيَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عَصْمَةِ النِّكَاحِ فَهِيَ لِمَنْ أُعْطِيَ.

“Diriwayatkan dai Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya, berkata, “ Rasulullah Saw. bersabda, “Perempuan manapun yang dinikahi dengan mahar, pemberian atau janji pemberiannya sebelum akad nikah maka itu adalah hak bagianya. Sedangkan sesuatu yang diberikan setelah akad nikah maka itu adalah orang yang memberikannya.”⁶⁸

Pendapat ini dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, Abu Ubaid dan Malik serta Hadi dari kalangan Syiah Zaidiyyah.⁶⁹Praktik dipengadilan Mesir berdasarkan mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa segala hadiah dari pihak laki-laki berhak untuk diminta kembali selagi barangnya utuh tidak ada perubahan. Jika barangnya sudah rusak, maka hal untuk meminta kembali tidak ada atau meminta kembali ganti yang lain.⁷⁰

⁶⁶ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 9, 37.

⁶⁷ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 9, 37.

⁶⁸ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 9, 37.

⁶⁹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 9, 38.

⁷⁰ Shomad, *Hukum Islam*, 279.

3. Kompensasi atas Putusnya Pertunangan

Terdapat permasalahan yang belum disepakati oleh para ulama fikih. Yaitu mengenai kompensasi atas pembatalan khitbah. Orang yang dibatalkan pernikahannya akan mendapatkan derita yang menjadikannya bahan pembicaraan orang lain. Di samping rasa sakit yang diseritanya akibat kegagalan pernikahannya itu, ia juga tentu mengalami kerugian materil.⁷¹

Permasalahan ini tidak pernah didapati dalam literatur ulama-ulama klasik. Bisa jadi hal ini dikarenakan mereka tidak pernah menghadapi persoalan ini, mengingat orang-orang pada zaman dulu tidak selalu menuntut kompensasi terhadap hal-hal yang dicintai terhadap syariat seperti memberi maaf terhadap sesama.

Para majelis hakim belum mendapati kata sepakat dalam mengatur masalah kompensasi pembatalan pertunangan, bahkan pendapat mereka bercabang-cabang sampai beberapa pendapat.⁷²

a. Pendapat yang mewajibkan kompensasi bagi pihak yang membatalkan pernikahan

Berdasarkan keputusan pengadilan daerah Suhag pada tanggal 30 Mei 1948, dalam buku Muhammad Ra'fat Utsman bahwa hukum kompensasi tidak bermaksud menyentuh pada tataran kebebasan seseorang untuk menikah secara mutlak. Karena masing-masing dari kedua belah pihak (penunang dan yang ditunang) juga bisa untuk membatalkan janji untuk menikahinya. Namun jika pembatalan janji menikah telah meninggalkan kesan buruk dan menyakitkan bagi pihak yang dibatalkan, atau jika pembatalan nikah itu tidak dilandsi oleh alasan yang dibenarkan, hanya karena keinginan nafsu semata, maka yang demikian itu mengharuskannya untuk ditetapkan hukum

⁷¹ Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, 53.

⁷² Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, 55.

kompensasi sebagai bentuk penghormatan bagi pihak yang dibatalkan pernikahannya.⁷³

b. Pendapat yang tidak mewajibkan kompensasi

Berdasarkan keputusan pengadilan banding Mesir tanggal 23 Mei 1936 dalam buku Muhammad Ra'fat Utsman, bahwa pembatalan nikah adalah sesuatu yang dibolehkan oleh kedua belah pihak. Dan selama perkara itu boleh, maka ia tidak boleh dihukumi oleh kompensasi, karena dengan adanya hukum kompensasi itu sama dengan telah memberikan sanksi (*'uqubah*) kepada pihak yang harus membayarnya. Sesuatu yang mubah tidak boleh dijatuhi sanksi.⁷⁴

Jika pihak yang dibatalkan mengalami kerugian, maka itu adalah akibat perbuatannya. Selama semua orang tahu bahwa kedua belah pihak berhak untuk membatalkan pernikahan (pertunangan), mestinya selama itu pula ia waspada dan berhati-hati sehingga pertunangannya itu bukan hanya sekedar sebatas janji untuk menikah, namun segera dibuatkan akad nikah.⁷⁵

c. Pendapat yang mewajibkan kompensasi jika pihak yang dibatalkan mengalami kerugian moral dan materil

Berdasarkan keputusan gugatan sipil tanggal 14 Desember 1939 dalam buku Muhammad Ra'fat Utsman, kelompok ini berargumen bahwa pembatalan pertunangan tidak mesti mengharuskan kompensasi. Namun kompensasi bergantung pada permasalahan lain yang menyertai pembatalan pertunangan tersebut. Contohnya seperti apabila pihak pelamar mengharuskan kepada perempuan yang dilamarnya supaya meninggalkan pekerjaannya atau apabila pihak pelamar meminta perempuan yang dilamarnya melakukan sesuatu yang mana hal itu akan menghilangkan kemuliaan dan harga dirinya. Sementara setelah itu

⁷³ Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, 55.

⁷⁴ Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, 56.

⁷⁵ Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, 56

pihak pelamar membatalkan pertunangan dan nikahnya setelah terpenuhinya semua permintaan tersebut.⁷⁶

Kelompok ini berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh perempuan atas permintaan pihak pelamar itulah yang mengharuskannya diberi kompensasi, bukan karena alasan pembatalan pernikahannya yang mengharuskan kompensasi. Keputusan pengadilan Mesir menggambarkan akan permasalahan tersebut dengan menyatakan”

“Sesungguhnya khitbah hanya sebatas persiapan untuk pelaksanaan akad nikah, dan janji untuk menikah ini tidak mengikat siapapun di antara kedua belah pihak. Masing-masing dari keduanya bebas untuk membatalkan janji tersebut kapanpun itu, khususnya bahwa dalam akad nikahnya nanti haruslah dilakukan atas dasar kebebasan keduanya, bukan karena adanya ancaman kompensasi, karena pernikahan mempunyai kedudukan yang tinggi dihadapan masyarakat. Akan tetapi jika pembatalan nikah itu disertai oleh tindakan lain, dan tindakan ini mengalami kerugian moril dan materil dari salah satu pihak, maka pada saat itu diharuskan adanya jaminan bagi pihak yang dirugikan. Dan hal yang demikian itu harus dilandasi bahwa sesungguhnya ia tidak menginginkan pembatalan nikah karena telah mengharuskannya untuk mendapatkan ganti rugi.”⁷⁷

C. Persamaan dan Perbedaan Antara Pertunangan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Simbur Cahaya

Tujuan hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan *kemaslahatan* kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi *kemaslahatan* dalam kehidupan didunia maupun di akhirat. Tujuan mewujudkan *kemaslahatan ini* sesuai dengan prinsip umum Alquran:

1. *Al-Asl fial-manafi al-hall wa fi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).
2. *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan)

⁷⁶ Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, 57

⁷⁷ Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, 57.

3. *Ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).⁷⁸

Sebenarnya secara substansial makna pertunangan dalam hukum adat sama dengan pertunangan (*khitbah*) dalam Islam yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui keadaan masing-masing calon. Bedanya hanyalah jika pada hukum adat pertunangan itu disebut sebagai peristiwa hukum dalam Islam tidak dapat disebut sebagai peristiwa hukum. Artinya tunangan dalam Islam tidak menimbulkan akibat hukum.⁷⁹ Pertunangan dalam adat didasarkan kepada kaidah induk yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُخَكَّمَةٌ

“Adat Kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”⁸⁰

Kaidah ini diambil dari Alquran dan Hadis Rasulullah SAW.

Umpamanya dari ayat Alquran yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لَتَنْذِهْبُوا بَعْضُ مَا اتَّيَمَّوهُنَّ الْآنَ يَأْتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا .

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisā [4]: 19).

Kemudian:

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

“Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A'rāf [7]: 199)

⁷⁸Achmad Ali, *Menguak TEORI HUKUM (LEGAL THEORY) dan TEORI PERADILAN (JUDICIALPRUDENCE)*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), 217.

⁷⁹Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, 89.

⁸⁰Duski Ibrahim, *KAIDAH-KAIDAH FIQIH Pedoman Praktis dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer* (Palembang: Grafika Telindo, 2014), 58.

Kaidah ini diambil juga dari Hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik kaum muslimin maka baik juga disisi Allah”. Atas dasar ini, maka adat yang baik (Al-Urf al-Shahih), yakni yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat dijadikan sebagai aturan hukum.”

Tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Adanya berbagai aliran hukum dalam sejarah, sesungguhnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat.⁸¹ Selain kaidah diatas, ditemukan kaidah-kaidah yang mendukung keberadaan ‘urf atau kebiasaan masyarakat untuk dipertimbangkan dalam penetapan suatu hukum.

الْأَحْكَامُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْعُرْفِ تَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِهِ زَمَانًا وَمَكَانًا

“Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf berubah dengan berubahnya ‘urf tersebut, baik masa maupun tempat.”⁸²

Pertunangan tidak memiliki implikasi hukum tetapi ia memiliki implikasi moral.⁸³ Tegas dinyatakan dalam KHI bahwa pertunangan itu tidak membawa akibat hukum. Dalam pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa, pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pinanga. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁸⁴

Dari penjelasan KHI tersebut semakin tegas bahwa kendatipun pertunangan itu tidak membawa akibat hukum tetapi pertunangan itu membawa akibat moral. Moral yang dimaksud tidak hanya berdasarkan

⁸¹ Ibrahim, *KAIDAH-KAIDAH FIQIH*, 59-60.

⁸² Ibrahim, *KAIDAH-KAIDAH FIQIH*, 64.

⁸³ Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, 92.

⁸⁴ Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, 93.

agama tetapi juga menyangkut norma-norma susila dan tradisi (adat) yang berkembang.⁸⁵

Begitu pentingnya pertunangan terlepas dari mekanisme yang digunakan masing-masing tradisi, para ulama fikih telah merumuskan bagaimana pertunangan itu harus dilakukan serta batasan-batasannya. Sampai-sampai apa yang boleh dilihat dan yang tidak boleh dilihat telah diatur di dalam fikih. Kendatipun tidak membawa implikasi hukum yaitu timbul hak dan kewajiban, sebagai langkah awal, pertunangan tetap penting untuk dilaksanakan. Dengan pertunangan kesalahan memilih pendamping dapat dihindarkan.⁸⁶

⁸⁵ Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, 93.

⁸⁶ Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, 94.